

PRAKTIK PENETAPAN NAFKAH SENILAI DENGAN JUMLAH

MAHAR

(STUDI KASUS DI KERTAK HANYAR)

SKRIPSI

OLEH :

NORDIANA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2020 M / 1442 H

PRAKTIK PENETAPAN NAFKAH SENILAI DENGAN JUMLAH

MAHAR

(STUDI KASUS DI KERTAK HANYAR)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Nordiana

1601110024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2020 M / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nordiana
NIM : 1601110024
Tempat/Tgl. Lahir : Manarap Baru, 20 Januari 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juli 2020

Yang membuat pernyataan, _



Nordiana

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah
Mahar (Studi Kasus di Kertak Hanyar)

Ditulis oleh : Nordiana
N I M : 1601110024
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Tahun akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Manarap Baru, 20 Januari 1997
Alamat : Jl. Handil Barabai RT 07 RW 03 Desa Manarap Baru
Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin untuk memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga.

Banjarmasin, 18 Juli 2020

Pembimbing I



Dra. Hj. Rusdiah, MHI
NIP.196706181992032001

Pembimbing II



Ahda Fithriani, SHI, MHI
NIP.

Mengetahui:
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar (Studi Kasus di Kertak Hanyar)”, ditulis oleh Nordiana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Oktober 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai 80,10

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|--|---|
| 1. Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Ketua) | 1.  |
| 2. Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH (Anggota) | 2.  |
| 3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Anggota) | 3.  |
| 4. Ahda Fithriani, SHI, MHI (Anggota) | 4.  |

ABSTRAK

Nordiana. 2020. *Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (1) : Dra. Hj. Rusdiah, MHI. Dan Pembimbing (II): Ahda Fithriani, SHI., MHI.

Kata kunci : Praktik Penetapan nafkah, Senilai Dengan Jumlah Mahar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru yang menyamakan nafkah senilai dengan mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, pengobatan dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar, serta dampak dari praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar.

Penelitian ini dilakukan dengan *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data yang diperlukan penulis langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan untuk menemukan masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 pasang suami istri yaitu 1 pasang dari Desa Kertak Hanyar 1 dan 2 pasang dari Desa manarap Baru. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kertak Hanyar

Penetapan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar bermacam-macam, ada yang perubahan maharnya pada saat ingin ijab kabul atas kehendak suami, dengan alasan karena suami menganggap nafkah harian harus sesuai dengan jumlah mahar, ada juga yang berubah mahar setelah pelamaran atas kehendak keluarga istri dengan alasan karena ada adat dari pihak keluarga istri, dan ada pada saat pelamaran penentuan penetapan nafkah disamakan dengan jumlah mahar atas permintaan keluarga istri dengan alasan karena ada adat dari keluarga. Dampak dari menyamakan nafkah dengan jumlah mahar ada 2 dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif membawa kebahagiaan dalam rumah tangga karena istri merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak negatifnya terkadang terjadi pertengkaran kecil dengan suami masalah keuangan karena terkadang suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan.

MOTTO

Selalu berusaha dan berjuang , walaupun belum terlihat keberhasilannya.karena Allah menilai usahanya bukan hasil.

Jangan pernah berputus asa karena Allah selalu menolong hambanya yang selalu berusaha.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Serta Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan dengan segenap kasih sayang dan do'a

Karya yang sederhana ini untuk :

Bapak dan Ibu tercinta, adik tercinta, dan keluarga besar berkat do'a dan dukungan kalian saya bisa sampai ke titik ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dari awal sampai akhir, dan untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2016 yang sudah membantu, serta seorang laki-laki yang selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu memberikan semangat dan do'a, dan kasih sayang yang tulus kepada saya, tanpa kalian saya bukan apa-apa. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | s\`a' | s\ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h\`a' | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | z\`al | z\ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | s\`ad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d\`ad} | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | t\`a' | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | z\`a' | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| مُتَكَبِّر | Ditulis | <i>Mutakabbir</i> |
| الْقُدُوس | Ditulis | <i>al-qudu>s</i> |

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------------|---------|--------------------|
| جَامِعَةٌ | Ditulis | <i>ja>mi'ah</i> |
| مَكْتَبَةٌ | Ditulis | <i>Maktabah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ | Ditulis | <i>al-maktabah al-jami>lah</i> |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|

4. Vokal pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

| | | | |
|------|--------|---------|----------|
| شكر | Fathah | Ditulis | Syakara |
| قرأ | Kasrah | Ditulis | quri'a |
| ينطق | Dammah | Ditulis | yant}iqu |

5. Vokal panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | fathah + alif | Ditulis | <i>a></i> |
| | كاملة | Ditulis | <i>ka>milah</i> |
| 2 | fathah + ya mati | Ditulis | <i>a></i> |
| | صلى | Ditulis | <i>s}alla></i> |
| 3 | kasrah + ya mati | Ditulis | <i>i></i> |
| | شديد | Ditulis | <i>syadi>d</i> |
| 4 | dammah + wawu mati | Ditulis | <i>u></i> |
| | صدر | Ditulis | <i>s}udu>r</i> |

6. Vokal rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|-------------------------------------|
| 1 | fathah + ya mati | Ditulis | Ai |
| | رويد | Ditulis | <i>Ruwaidun</i> |
| 2 | fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | وفرعون ذي الأوتاد | Ditulis | <i>wa fir'auna z i al-auta>d</i> |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---------------|---------|--------------------------------|
| أنتم أشد خلقا | Ditulis | <i>a'antum asyaddu khalqan</i> |
|---------------|---------|--------------------------------|

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|----------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'a>n</i> |
| الكتاب | Ditulis | <i>al-kita>b</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

| | | |
|---------|---------|-----------------------|
| الصبح | Ditulis | <i>as}~s}ubh}u</i> |
| الساورة | Ditulis | <i>as-sa>hirah</i> |

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

| | | |
|-------------|---------|-------------------------------|
| بر الوالدين | Ditulis | <i>birru al-wa>lidaini</i> |
| إذا الشمس | Ditulis | <i>Iz\ a asy-syamsu</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul (“Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Wahidah, MHI dan Ahda Fithriani, SHI., MHI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Ahda Fithriani, SHI., MHI selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juli 2020

Penulis,



Nordiana

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL 1..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| a. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| b. Rumusan Masalah..... | 8 |
| c. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| d. Signifikansi Penelitian..... | 9 |
| e. Definisi Operasional..... | 10 |
| f. Kajian Pustaka..... | 10 |
| g. Sistematika penulisan..... | 14 |
| BAB II KETENTUAN MAHAR DAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM..... | 16 |
| A. Mahar..... | 16 |
| 1. Pengertian Mahar..... | 16 |
| 2. Dasar Hukum Mahar..... | 18 |
| 3. Syarat – syarat Mahar..... | 21 |
| 4. Kadar Mahar..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Macam – macam mahar..... | 23 |
| B. Nafkah..... | 28 |
| 1. Pengertian Nafkah..... | 28 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah..... | 29 |
| 3. Syarat – syarat Nafkah..... | 31 |
| 4. Sebab –sebab Yang Mewajibkan Nafkah..... | 31 |
| 5. Kadar Nafkah..... | 33 |
| 6. Gugurnya Nafkah..... | 35 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 37 |
| 1. Jenis dan pendekatan Penelitian..... | 37 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 38 |
| 3. Data dan Sumber Data..... | 38 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 39 |
| 6. Tahapan Penelitian..... | 40 |
| | |
| BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN..... | 42 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| B. Deskripsi Data..... | 44 |
| C. Analisis Data..... | 54 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |
| A. Simpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 65 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |